Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates

Jalan Suparman No. 03, Wates, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651 (0274) 773051

https://rutanwates.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyakan Rimak Rimah Alman D.I.YOGYAKARTA / Rumah Tahanan Negara

No. SK: Kelas IIB Wates

Persyaratan

- 1. telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
- 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
- 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
- 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
- 5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
- 6. Melampirkan kelengkapan dokumen: a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakuan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates



Jalan Suparman No. 03, Wates, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651 (0274) 773051

https://rutanwates.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- 1. Wali Pemaskenalitaterilangajuluki Undroana lalakikarangang telah Akareta ki Rurayatratah a Penrukangara
- 2. TPP melakskehasil Bid Matetan hasilnya disampaikan kepada kepala Rutan
- 3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
- 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
- 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
- 6. Kepala Rutan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
- 7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CB
- 8. Rutan melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Instagram: @Rutanwates

Twitter: @Rutanwates

Facebook: Rutan Wates